

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini dibutuhkan landasan teori untuk mendukung teori yang akan diajukan, hal ini juga dapat menjadi salah satu acuan sebagai bahan penelitian. Diharapkan penulis dapat mengembangkan teori yang akan diajukan tadi untuk melaksanakan penelitiannya.

2.1.1 Penelitian dari Rosyidah (2009)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah (2009) untuk mengetahui model dan konsep lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya, menyalurkan serta cara pemberdayaan dana hibah dan infaq pada para pengusaha kecil disekitarnya. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau *library research* dengan pendekatan deskriptif yang merupakan bagian dari kualitatif. Hasil dari penelitian ini memiliki peran dalam membuat regulasi terkait dengan hibah dan infaq, dalam upaya untuk pemberdayaan usaha mikro. Dapat menjadi sebuah solusi dalam pemecahan masalah-masalah sosial dan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang dengan sama-sama meneliti tentang cara memberdayakan dan menyalurkan dana hibah dan infaq dengan tepat, serta mengakses manfaat untuk para usaha mikro sekitarnya.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu adalah mengenai informan penelitian karena peneliti sebelumnya meneliti pada Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Surabaya, dan peneliti sekarang selain meneliti di Lembaga tetapi juga meneliti melalui website BMH secara *online* yaitu *www.bmh.or.id*.

2.1.2 Penelitian dari Irawan (2019)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2019) adalah untuk mengetahui apa saja program yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Perwakilan Bengkulu serta pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah *feal research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan yang di maksud untuk mengetahui dan menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang di peroleh di lapangan, secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan dan menguraikan permasalahan tentang program penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah.

Hasil dari penelitian yang terdahulu adalah Program BMH perwakilan Bengkulu telah terlaksana dengan baik hanya saja untuk pengumpulan dana zakatnya belum mencapai target, agar kedepannya BMH diharapkan menambah lagi karyawan di devisi bidang penghimpunan dan untuk di bidang penyaluran, harus di perbaiki lagi jangan yang hannya fokus dalam bidang pendidikan saja. Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan menganalisis penyaluran dana zakat, infaq, sedekah serta menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu adalah. Peneliti sebelumnya meneliti pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu serta dengan data sekunder wawancara dan dokumentasi, sedangkan peneliti sekarang dengan melakukan penelitian pada Baitul Maal Hidayatullah Jawa Timur, juga observasi pada portal *online* yaitu *www.bmh.or.id*.

2.1.3 Penelitian dari Maghfira (2020)

Berdasarkan penelitian dari Maghfira (2020), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Bulukumba. Untuk jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *Smart PLS.2.0M3. Partial Least Square (PLS)*. Hasil dari penelitian yang terdahulu adalah Distribusi dapat memengaruhi variabel Zakat, Infaq dan Sedekah BMH Bulukumba secara signifikan dan menunjukkan bahwa hubungan antara kegiatan Zakat, Infaq dan Sedekah dapat memengaruhi kesejahteraan *mustahiq* secara signifikan.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi dan mengetahui teknik penyaluran dana zakat, infaq, sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bulukumba.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu adalah menggunakan metode kuantitatif yakni kuisioner secara langsung pada narasumber,

serta melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bulukumba. Sedangkan peneliti sekarang melakukan metode pendekatan kualitatif dan observasi secara *online* pada website www.bmh.or.id maupun *offline* pada Baitul Maal Hidayatullah Jawa Timur.

2.1.4 Penelitian dari Wahyuna (2016)

Wahyuna (2016) meneliti bagaimana strategi menghimpun dana zakat dan sedekah, serta yang menjadi faktor penghambat strategi pemasaran saat menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Palembang. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang terdahulu adalah Rumah Zakat Cabang Palembang, telah mengikuti perubahan zaman yang ada terutama dalam hal teknologi informasi yaitu berupa media elektronik, Handphone, Facebook, Whatsapp, Web, Line dan Bbm. Dalam melayani *muzakky* Rumah Zakat cabang Palembang memiliki layanan jemput dana terhadap donator.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang dengan sama-sama meneliti tentang strategi menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Palembang. Serta menggunakan metode analisis data yakni analisis deskriptif dan kualitatif.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu adalah peneliti sebelumnya meneliti pada Rumah Zakat Cabang Palembang sedangkan peneliti sekarang meneliti di Rumah Zakat – Surabaya dengan para pengurus dan juga via *website* www.rumahzakat.org.

2.1.5 Penelitian dari Mukhlisin dan Hidayat (2020)

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisin dan Hidayat (2020) adalah untuk membahas kontribusi yang sama dengan menekankan aspek optimalisasi zakat melalui media teknologi, agar potensi zakat yang ada bisa terkumpul dengan maksimal serta memudahkan para pengelola zakat untuk mendata *muzakky* dan *mustahiq* secara menyeluruh. Untuk jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang biasa disebut dengan metode penelitian naturalistik penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) yang dilakukan pada portal *online* Dompot Dhuafa.

Hasil dari penelitian yang terdahulu adalah sistem pembayaran zakat *online* Dompot Dhuafa, penghimpunan zakat mengalami pertumbuhan, hal tersebut bisa dilihat dari data yang penulis paparkan di atas sebelumnya, sistem *online* ini mempermudah para *muzakky*, donatur untuk melakukan zakat di manapun berada dan kapanpun ingin melakukannya. Sistem pembayaran zakat *online* ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat, dan hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan zakat di Dompot Dhuafa.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang dengan sama-sama menggunakan media *online* atau *website* yaitu <http://donasi.dompetdhuafa.org> dan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu adalah peneliti sebelumnya menganalisis pertumbuhan zakat seiring berkembangnya zaman apakah masyarakat menjadi tertarik berzakat menggunakan portal *online*

tersebut atau tidak. Sedangkan peneliti sekarang meneliti bagaimana strategi Dompot Dhuafa Jawa Timur pada portal dompetchdhuafa.org dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana.

2.1.6 Penelitian dari Rusydiana (2016)

Penelitian dari Rusydiana (2016) memiliki tujuan untuk mencoba mengukur program Dompot Dhuafa sebagai *Decision Making Unit* (DMU) dalam tingkat efektifitasnya. Penelitian ini juga akan melihat kemungkinan potensi perbaikan dari program-program Dompot Dhuafa yang tidak efektif, kontribusi input-output dan kontribusi referensi dari DMU. Konsep efektifitas berasal dari konsep mikro ekonomi yaitu teori konsumen dan teori produsen. Teori konsumen mencoba memaksimalkan utilitas atau kepuasan dari sudut pandang individu, sedangkan teori produsen mencoba memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dari sudut pandang produsen.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu menganalisa program dan penyaluran pada *platform* Lembaga Zakat Dompot Dhuafa. Serta perbedaan penelitian di atas dengan peneliti sekarang adalah peneliti terdahulu menganalisa tingkat efektifitas dari program Dompot Dhuafa serta menggunakan metode pendekatan yang hampir sama dengan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara di Lembaga Zakat serta observasi pada *website online* dimasing - masing *platform online*.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Informan Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Analisis
Rosyidah (2009)	Analisis penyaluran dana Hibah dan infaq pada usaha Mikro	Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya	KUALITATIF	Model penyaluran dana menggunakan pola kemitraan, proses penyaluran dana melakukan survey.
Eko Irawan (2019)	Analisis penyaluran dana Zakat, infaq, dan sedekah di Lembaga <i>amil</i> zakat nasional baitul maal hidayatullah (bmh) perwakilan Bengkulu	Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu (BMH)	KUALITATIF	Program BMH perwakilan Bengkulu telah terlaksana dengan baik hanya saja penyaluran dana hanya dilaksanakan di Bengkulu karena masyarakat Bengku terbilang banyak <i>mustahiqnya</i> .
Nurul Maghfira (2020)	Analisis strategi Pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah dalam Meningkatkan kesejahteraan <i>mustahiq</i> pada baitul maal Hidayatullah bulukumba	Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Bulukumba	KUANTITATIF	Variabel Distribusi berpengaruh terhadap Variabel Zaakat, Infaq, dan Sedekah sehingga pada kesejahteraan <i>mustahiq</i>
Wahyuna (2016)	Analisis strategi menghimpun Dana zakat, infaq, dan sedekah Pada Rumah Zakat cabang Palembang	Rumah Zakat Cabang Palembang	KUALITATIF	Rumah Zakat Cabang Palembang telah mengikuti perubahan zaman yang ada terutama dalam hal teknologi informasi.
Mukhlisin dan Hidayat (2020)	Analisis pertumbuhan zakat Pada aplikasi dompet dhuafa	Portal Layanan Online http://donasi.dompetchuafa.org .	KUALITATIF	Sistem pembayaran zakat online Dompetchuafa mempermudah sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat dan hal tersebut memberikan dampak yang baik
Rusydiana, Hasna, dkk (2016)	Efficiency measurement of Zakat institution program: Case study dompet dhuafa Indonesia	DMU Lembaga Zakat (Baznas, PKPU dan Rumah Zakat)	Data Envelopment Analysis (DEA)	Faktor inefektifsi utama program Dompetchuafa dari tahun 2010 hingga 2013 disebabkan oleh penyaluran dana program Dompetchuafa masih kurang optimal.

Sumber : Rosyidah (2009), Irawan (2019), Maghfira (2020), Wahyuna (2016), Mukhlisin dan Hidayat (2020), Rusydiana (2016)

2.2 Kajian Teoritis

Ada beberapa macam teori yang akan dijelaskan, dengan tujuan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dasar penelitian untuk mengadakan analisis dan evaluasi dalam pemecahan masalah.

2.2.1 Pengertian *Digital Fundraising* dan *Distribution*

1. *DIGITAL FUNRAISING* (PENGHIMPUNAN)

Arifin & Hasanah (2021) berpendapat bahwa menurut bahasa, *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana. Menurut istilah, *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahiq*. *Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau institusi (lembaga) agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi atau lembaga. Makna “mempengaruhi” memiliki beberapa arti, di antaranya adalah memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi, dan termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

Dalam arti lebih luas, Tata Sudrajat (2012) menyebutkan arti *fundraising* adalah membangun dan memelihara hubungan, yaitu mengadakan jaringan kemitraan dalam rangka menghimpun dana, kemudian memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya agar donatur tidak pindah ke lain hati. *Fundraising* juga memiliki makna *friend raising* yaitu membangun hubungan dengan banyak

individu yang memiliki nilai dan orientasi yang sama, dalam *fundraising* bukan saja dana yang dihimpun, tetapi juga sahabat, saudara, pendukung dan lain-lain.

Menurut Aisah (2021) *Fundraising* berhubungan dengan kemampuan perorangan, Lembaga atau organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. *Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar lembaga atau organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Sebuah perusahaan atau organisasi pengelola zakat akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan diakses oleh masyarakat. Jadi *digital fundraising* adalah suatu kegiatan menghimpun dana melalui media digital. Media digital ini bisa berupa *website*, media sosial, gambar dan video digital, audio digital dan lain-lain.

2. *DISTRIBUTION* (PENYALURAN)

Distribution yang artinya penyaluran adalah proses ataupun cara, dimana penyaluran asal katanya adalah dari kata salur. Jadi, penyaluran zakat adalah proses pemberian dana yang telah dihimpun untuk diberikan kepada mustahik. Zakat, infaq, dan sedekah yang telah terkumpul oleh pihak pengelola lembaga harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pengelola atau pengurus lembaga.

Menurut Irawan (2019) bentuk inovasi penyaluran dana dapat digolongkan menjadi empat bentuk, yaitu:

1. Penyaluran yang bersifat konsumtif tradisional, yang artinya dana yang diberikan dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik.
2. Penyaluran yang bersifat konsumtif kreatif, yang artinya dana hasil himpunan diubah bentuknya dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa, dan berkaitan dengan kesehatan.
3. Penyaluran yang bersifat produktif tradisional, yang artinya penyaluran dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan ternak dan bantuan alat kerja.
4. Penyaluran yang bersifat produktif kreatif, yang artinya dana disalurkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk pembangunan proyek yang berkaitan dengan proyek sosial ataupun pemberian modal untuk usaha pengusaha kecil.

2.2.2 Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

2.2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, bagi seorang muslim adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan semata-mata pengabdian seorang hamba kepada Zat Maha Agung. Perintah melaksanakan zakat tertuang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial,

pernyataan rasa kemanusiaan dan kedilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan bangsa, sebagai pengikat batin dan penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan lemah (Wahyuna, 2016).

Zakat merupakan stimulus dalam perekonomian yang memunculkan kekuatan baru dalam akumulasi investasi yang signifikan, meningkatkan produksi siklus perekonomian di wilayah tersebut. Dari sisi makro, zakat akan mampu meningkatkan permintaan agregat untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Apabila zakat dilaksanakan dengan sistem tata kelola yang baik, maka akan menjadi pemicu munculnya lapangan kerja, maka setiap warga negara mempunyai pekerjaan dan otomatis mampu mengentaskan kemiskinan (Rusyiana, 2016).

Zakat memiliki aturan khusus yang menetapkan tujuannya untuk delapan golongan penerima zakat yang disebut “asnaf” berikut delapan golongan penerima zakat :

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Mualaf
5. Riqab
6. Gharim
7. Fisabilillah
8. Ibnu Sabil

2.2.2.2 Pengertian Infaq

Infaq adalah Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, Infaq umumnya dapat diberikan ke siapa saja yang membutuh seperti memberikan uang kepada pengemis. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab (Riyantama, 2017).

2.2.2.3 Pengertian Sedekah

Sedekah adalah suatu amalan baik yang apabila dilakukan, mendapat pahala. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan bukti kebenaran ibadah kepada Allah SWT. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infaq, sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Sedekah secara istilah berarti sebuah pemberian secara suka rela, baik berupa uang, barang, jasa, kebaikan, dan lainnya, contoh dari sedekah memberikan bantuan pakaian kepada korban bencana alam dengan jumlah yang tidak ditentukan atau sekehendak dirinya dan diberikan kapan saja dan di mana saja demi mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT (Himawan & Neti, 2013).

1. Dasar Hukum

Menurut Maghfira (2020) dasar hukum *fundraising* zakat telah ditetapkan oleh Allah di antaranya dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَوِّرُ لَهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah memerintahkan kegiatan pengambilan zakat dari hambanya yang telah memenuhi syarat-syarat. Bersedekah merupakan perwujudan syukur atas karunia Allah SWT yang telah di berikan kepada kita. Nabi kita Muhammad saw selalu menginginkan umatnya menjadi umat yang terbaik walaupun umur umatnya terpendek di antara umat-umat yang lain. Maka telah dijelaskan pada QS. Al-Baqarah 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Dari ayat di atas bisa kita pelajari bahwa mengeluarkan sedekah dari harta yang mereka miliki akan membersihkan dan mensucikan harta mereka, serta membersihkan mereka dari sifat kekikiran dan berlebihan dalam mencintai harta yang mereka miliki. Selain itu dapat pula menumbuhkan sifat-sifat kebaikan didalam hati mereka dan Allah akan menambah harta benda mereka dari sebelumnya (Yudhira, 2020).

2. Tujuan *Fundraising* Zakat, Infaq dan Shadaqah

Menurut Huda (2012) pada penelitian Ramadhan (2021) bahwa kegiatan fundraising memiliki setidaknya lima tujuan pokok, yaitu:

a. Menghimpun Dana

Ini tujuan pokok *fundraising*. Dana tidak hanya berupa uang, tapi juga barang atau jasa yang memiliki nilai komersil. Menghimpun dan merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Penghimpunan dana diharapkan mendapatkan hasil yang banyak melakukan pendistribusian juga banyak dana yang disalurkan.

b. Menambah Donatur/*Muzakky*

Fundraiser yang sedang melakukan kegiatan *fundraising* harus terus menambah jumlah donatur. *Fundraiser* harus dapat mengajak atau mempengaruhi calon *muzakky* supaya mereka dapat tertarik untuk menitipkan dananya pada lembaga. Apabila *muzakky* semakin bertambah artinya bertambah pula dana yang masuk pada Lembaga pengelola zakat. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah donasi per orang, dan pada saat yang sama memperbanyak penyumbang dana yang dihimpun diharapkan bagai bola salju, semakin membesar dan membesar.

c. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah LAZ, bisa jadi kemudian ada yang kemudian terkesan, menilai positif, dan bersimpati. Akan tetapi, terkadang para calon donator sedang tidak mempunyai uang untuk berdonasi, maka bisa jadi kelompok ini akan mempunyai ikatan emosional yang kuat sehingga bisa membawa *word of mouth* bagi lembaga amil zakat yang ada. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun

tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini akan berusaha mendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain.

d. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Aktivitas *fundraising* yang dilakukan lembaga akan berpengaruh terhadap citra lembaga tersebut. Pada saat melakukan penghimpunan dana pastinya akan berinteraksi dengan masyarakat atau *muzakky* dan menyampaikan sebuah informasi, dari kegiatan tersebut akan membentuk sebuah citra lembaga dalam diri masyarakat yang nantinya akan memberi dampak positif bagi lembaga zakat.

e. Meningkatkan Kepuasan *Muzakky*

Kepuasan *muzakky* merupakan sebuah tujuan utama dan sangat bernilai bagi lembaga untuk jangka panjang, karena kepuasan *muzakky* akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diserahkan kepada lembaga. Semakin puas mereka terhadap lembaga maka semakin sering bahkan banyak memberikan dananya kepada lembaga, serta akan memberikan informasi positif tentang lembaga kepada orang lain.

2.2.3 Sejarah Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Secara nasional, tonggak perjuangan sejarah berdirinya LAZNAS BMH tidak terlepas dari perjuangan para aktivis muslim pondok pesantren Hidayatullah sebagai induk organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial, dakwah, dan pendidikan. Pesantren Hidayatullah didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 (2 Dzulhijjah 1392 Hijriah) di desa Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur

oleh Ust. Abdullah Said (alm), kemudian berkembang menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional tersebar ke berbagai daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Di Perwakilan Jawa Timur Surabaya, Hidayatullah dengan LAZNAS BMH-nya merintis perjuangannya sejak tahun 1980-an dengan didirikannya pesantren Hidayatullah di daerah Kejawan Putih Tambak Surabaya dan LAZNAS BMH hingga menempati kantor yang sekarang setelah diresmikan pada tanggal 30 Agustus 2008 bertempat di Jalan Raya Mulyosari No. 398 Surabaya.

2.2.4 Sejarah Rumah Zakat

Pada 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Alhamdulillah sejak 2007, Rumah Zakat mendapat legalitas sebagai LAZNAS melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007. Berbagai penghargaan baik nasional maupun global juga diraih oleh Rumah Zakat antara lain, Rumah Zakat meraih GIFA Awards 2020 kategori *Zakat Management*, *Global Good Governance Award* 2021 dan 2022 untuk kategori *Excellence in Social Impact* dan *Best Social Responsibility*.


2.2.5 Sejarah Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah Lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum duafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas asih) dan wirausaha sosial profetik (*prophetic socio-technopreneurship*), suatu usaha sosial dengan ruh filantropi (kedermawanan) yang dikelola dengan jiwa atau semangat wirausaha (*filantropreneur*). Tanggal 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” dibuka. Kolom kecil ini mengundang pembaca media untuk turut serta pada gerakan peduli

yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal inilah yang kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Lalu pada 14 September 1994, Dompot Dhuafa secara resmi memisahkan diri dari HU Republika dengan didirikannya Yayasan Dompot Dhuafa Republika dengan Akta No. 41 Tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H. 4 (empat) orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo.

2.3 Alur Penelitian

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk melakukan penggalangan dana melalui website atau portal online yang dilakukan oleh berbagai lembaga di antara Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat. Maka dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk seperti berikut:



Gambar 2.1
Alur Penelitian